



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 , Tambahan Lembaran negara Republik Indonesai Nomor 3058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau .
4. Otorita Batam adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
7. Alat alat berat adalah alat alat yang secara fisik jauh lebih besar dan lebih berat dari kendaraan bermotor pada umumnya, yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen serta digunakan bukan pada jalan umum, tetapi kawasan pelabuhan, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dengan dasar plat kuning dan huruf hitam.
9. Isi silinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.

10. Tahun pembuatan kendaraan bermotor adalah Tahun perakitan.
11. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan di atas air ialah semua jenis kendaraan atau alat angkutan di atas air yang bentuknya tetap, berbendera Indonesia digunakan untuk mengangkut orang, barang dan atau hewan yang berlayar di perairan pedalaman, perairan pantai di daerah.
14. Pajak Kendaraan di Atas Air (selanjutnya disingkat PK-A2) adalah pajak yang dipungut atas setiap kendaraan atau alat angkutan di Atas Air untuk semua ukuran kapal yang dipergunakan untuk angkutan niaga, kapal pesiar, kapal nelayan/kapal penangkap ikan, kapal operasional perusahaan, kapal yang didaftarkan dan dioperasikan di Provinsi Kepulauan Riau, selama minimal 90(sembilan puluh) hari berturut-turut dan kapal yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau selama minimal 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut dan belum dikenakan Pajak Daerah dari daerah lain.
15. Horse power / tenaga kuda adalah daya yang dapat menghasilkan untuk memperoleh besarnya kekuatan mesin.
16. Tahun pembuatan kendaraan di atas air adalah Tahun pembangunan kapal.
Nilai Jual kendaraan di Atas air adalah nilai jual kendaraan di atas air yang diperoleh berdasarkan harga penilaian yang ditetapkan oleh Tim Penaksir Harga Kapal (Taksasi).
17. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor.
18. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (selanjutnya disingkat BBN-KA2) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan atau alat angkutan di Atas air untuk semua ukuran kapal yang dipergunakan untuk angkutan niaga, kapal pesiar, kapal nelayan/kapal penangkap ikan, kapal operasional perusahaan, kapal yang didaftarkan dan dioperasikan di Provinsi Kepulauan Riau.
19. Bahan bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air .
20. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum selanjutnya disingkat SPBU, berfungsi menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dari Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina di daratan.

22. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Bunker selanjutnya disingkat SPBB, berfungsi menyalurkan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina langsung ke konsumen kapal .
23. Agen Premium dan minyak solar disingkat APMS adalah pelaku usaha yang menyalurkan premium dan minyak solar dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor/Depot Pertamina kepada konsumen kapal dan atau kendaraan bermotor di daerah .
24. Premium Solar Paket Dealer (PSPD) adalah sarana untuk penyaluran dan pelayanan BBM di daerah/tempat yang belum memungkinkan untuk dibangun SPBU, karena letaknya terpencil atau karena tidak ekonomis, tetapi kebutuhan BBM untuk kendaraan bermotor di daerah / di tempat tersebut harus dilayani.
25. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak yang dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor .
26. Air Bawah Tanah adalah air yang beradadi perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan bumi.
27. Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut .
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perUndang - Undangan perpajakan Daerah .
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur .
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak .
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan .
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang .

34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda .
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD .
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak .
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Obyek, Subyek Pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran .
39. Biaya Pemungutan adalah biaya yang diberikan kepada Aparat Pelaksana Pemungutan dan Aparat Penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan .
40. Aparat Pelaksana Pemungutan adalah Aparat Dinas Pendapatan Daerah .
41. Instansi / Penunjang Lainnya adalah perangkat Pemerintah Daerah yang menunjang kelancaran pemungutan Pajak-Pajak Daerah.
42. Tim Pembina Pusat adalah Instansi Pemerintah Pusat yang secara langsung membina dalam pemungutan Pajak-Pajak Daerah.
43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini .
44. Putusan banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak .
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diajukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk .

46. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

BAB II

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Pertama

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PKB) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan :
- a. Kendaraan Bermotor;
 - b. Alat alat Berat .
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor yang berada diwilayah daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

Dikecualikan sebagai objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota.
- b. Kedutaan, Konsulat perwakilan Negara Asing, dan perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk Pajak Negara.
- c. Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, dan atau dijual.

Pasal 4

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat alat besar yang tidak digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan

bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.

- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasa atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
- a. Isi silinder dan/atau satuan daya.
 - b. Penggunaan kendaraan bermotor.
 - c. Jenis kendaraan bermotor.
 - d. Merek kendaraan bermotor.
 - e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor
 - f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
- a. Tekanan gandar.
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor.
 - c. Jenis, penggunaan Tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (5) Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal ini, dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (6) Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini ditinjau kembali setiap Tahun.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pengenaan PKB yang belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat.

Pasal 8

Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 9

Wilayah pemungutan PKB yang terutang dipungut adalah di wilayah daerah tempat kendaraan terdaftar.

Pasal 10

Masa PKB dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan PKB terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka.

Bagian Kedua

PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 11

- (1). Objek Pajak Kendaraan di Atas Air (yang selanjutnya, disingkat PK-A2) adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan di atas air yang terdaftar dan / atau beroperasi di daerah.
- (2). Obyek PK-A2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kendaraan diatas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan, Kendaraan diatas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang

meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship dan Kendaraan diatas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan yang ukuran isi dan kekuatan mesinnya yang disesuaikan dengan Perundangan yang berlaku dan Pengaturannya diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (3). Dikecualikan sebagai objek PK-A2 adalah kepemilikan dan penguasaan kendaraan di atas air kepada;
 - a. Kapal Negara kapal perang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota dan pemerintah desa;
 - b. Kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara.

Pasal 12

- (1) Subjek PK-A2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai alat angkutan di atas air.
- (2) Wajib PK-A2 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki alat angkutan diatas air.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya ;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PK-A2 dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan di Atas Air.
- (2) Nilai jual Kendaraan Di Atas Air berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan Di Atas Air.
- (3) Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan di Atas Air tidak diketahui, Nilai jual Kendaraan Di Atas Air ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Penggunaan kendaraan di atas air.
 - b. Jenis kendaraan di atas air.
 - c. Merek kendaraan di atas air.
 - d. Tahun pembuatan kendaraan di atas air.
 - e. Isi kotor kendaraan di atas air.
 - f. Banyaknya penumpang yang diizinkan atau berat maksimum yang diizinkan.
 - g. Dokumen impor untuk jenis kendaraan di atas air.

- (4) Perhitungan dasar pengenaan PK-A2 dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

Tarif PK-A2 ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 15

Besarnya PK-A2 dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 15 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14.

Pasal 16

Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat Kendaraan di Atas Air teregister dan atau terdaftar.

Pasal 17

Masa PK-A2 dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan PKB terutang harus dilunasi atau dibayar sekaligus dimuka.

BAB III

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN KENDARAAN DI ATAS AIR

Bagian Pertama

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 18

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya, disingkat BBN-KB) adalah penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia kecuali :
- a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. Digunakan sebagai pameran, penelitian, contoh dan kegiatan

olahraga bertaraf Internasional.

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku apabila selama 3 (tiga) Tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia.
- (4) Dikecualikan sebagai obyek Pajak BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyerahan kendaraan bermotor kepada :
 - a. Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik ;
 - c. Subjek Pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 12(dua belas) bulan terhitung sejak penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli warisnya.
 - b. Untuk badan usaha adalah pengurus atau kuasanya.
- (4) Orang atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor juga turut bertanggung jawab atas penyerahan BBN-KB.

Pasal 21

- (1) Dasar Pengenaan Pajak BBN-KB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.

- (3) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Nilai Jual Kendaraan Bermotor belum tercantum dalam tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dimaksud dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 23

- (1) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan pertama ditetapkan :
- a. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 3 % (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (2) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya ditetapkan
- a. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
 - b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. 0,3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- (3) Tarif Pajak BBN-KB atas penyerahan karena warisan ditetapkan :
- a. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
 - b. 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
 - c. 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 24

Besarnya Pajak BBN-KB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Pasal 25

- (1) Pajak BBN-KB dipungut di Wilayah daerah kendaraan bermotor didaftarkan.
- (2) Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari Daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota atau sebaliknya maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-KB di Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 26

- (1) Pembayaran Pajak BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) Wajib Pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan di atas air dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pembayaran Pajak BBN-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR

Pasal 27

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (yang selanjutnya disingkat, BBN-KA2) adalah penyerahan kendaraan di atas air.
- (2) Obyek BBN-KA2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Kendaraan diatas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan, Kendaraan diatas air untuk kepentingan pesiar perseorangan yang meliputi yacht/pleasure ship/sporty ship dan Kendaraan diatas air untuk kepentingan angkutan perairan daratan yang ukuran isi dan kekuatan mesinnya yang disesuaikan dengan Perundangan yang berlaku dan Pengaturannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Termasuk penyerahan kendaraan di atas air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pemasukan kendaraan di atas air dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di daerah, kecuali :
 - a. Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
 - b. Untuk diperdagangkan;
 - c. Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean Indonesia;
 - d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah

raga bertaraf Internasional.

- (4) Dikecualikan sebagai Obyek Pajak BBN-KA2 adalah Penyerahan kendaraan diatas air kepada :
- a. Kapal Negara, Kapal Perang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa ;
 - b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara ;
 - c. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertaraf Internasional.

Pasal 28

Penguasaan kendaraan di atas air oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan alat angkutan diatas air dalam hak milik, pada saat lampainya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing.

Pasal 29

- (1) Subjek Pajak BBN-KA2 adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan di atas air.
- (2) Wajib Pajak BBN-KA2 adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan di atas air.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak adalah :
 - a. Untuk Pemilik Perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya ;
 - b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
 - c.

Pasal 30

Dasar pengenaan Pajak BBN-KA2 adalah nilai jual kendaraan di atas air.

Pasal 31

Besarnya Tarif Pajak BBN-KA2 adalah :

- a. Untuk penyerahan pertama sebesar 0 - 2 % (nol sampai dua persen).
- b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1 % (satu persen).
- c. Untuk penyerahan karena warisan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari Nilai Jual kendaraan di atas air.

Pasal 32

Besarnya Pajak BBN-KA2 terutang dihitung dengan cara mengalikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 31.

Pasal 33

- (1) Pajak BBN-KA2 dipungut di wilayah Daerah kendaraan di atas air teregister dan/ atau terdaftar di Daerah.
- (2) Apabila terjadi pemindahan alat angkutan diatas air dari Daerah Provinsi lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-KA2 di Daerah asalnya berupa Grose Akte Kapal Daerah Provinsi kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing.

Pasal 34

- (1) Pembayaran Pajak BBN-KA2 dilakukan pada saat pendaftaran.
- (2) Wajib Pajak BBN-KA2 wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan di atas air dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.
- (3) Tata cara pendaftaran dan pembayaran Pajak BBN-KA2 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 35

- (1) Obyek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (yang selanjutnya disingkat PBB-KB) adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air;
- (2) Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah bensin, solar dan bahan bakar gas.

Pasal 36

- (1) Subyek PBB-KB adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Wajib PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 38

- (1) Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya Pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 37.

Pasal 39

PBB-KB dipungut di wilayah tempat Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor atau SPBU, SPBB, APMS dan PSPD berada.

Pasal 40

- (1). Masa PBB-KB adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya PBB-KB yang terutang.
- (2). PBB-KB yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor di tempat penyediaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- (3). Besarnya PBB-KB terutang diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (4). Wajib Pajak menyetorkan pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD.

- (5). Tata cara perhitungan dan pembayaran PBB-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 41

- (1) Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
- a. Pengambilan air bawah tanah
 - b. Pengambilan air permukaan
 - c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan /air permukaan.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak adalah :
- a. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan, serta mengusahakan air dan sumber - sumber air ;
 - c. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat ;
 - d. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan ibadah ;
 - e. Pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk yang diatur secara khusus oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah Nilai perolehan air.
- (2) Nilai Perolehan Air adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :

- a. Jenis sumber air .
 - b. Lokasi sumber air .
 - c. Volume air yang diambil .
 - d. Kualitas air .
 - e. Luas areal tempat pemakaian air.
 - f. Musim pengambilan air .
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air.
- (3) Cara menghitung nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - (4) Harga dasar air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara periodik oleh Gubernur dengan memperhatikan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Tata cara perhitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 44

Tarif pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan ditetapkan sebagai berikut :

- a. air bawah tanah 20 % (dua puluh persen).
- b. air permukaan 10 % (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Khusus untuk wilayah kerja Otorita Batam pelaksanaan pemungutan pajak dapat bekerja sama dengan Otorita Batam.
- (3) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 44.

Pasal 46

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
- (2) Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan.
- (3) Besarnya Pajak terutang diperhitungkan dan ditetapkan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (4) Wajib Pajak menyetorkan pajak dengan tidak tergantung pada adanya SKPD.
- (5) Tata cara perhitungan dan pembayaran PBB-KB ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Pasal 47

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disampaikan ke Dinas Pendapatan Daerah paling lama ;
 - a. Untuk kendaraan baru 14 (empat belas) hari sejak saat kepemilikan.
 - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
 - c. Untuk kendaraan bermotor pindah dari luar daerah Provinsi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah Provinsi.
 - d. Untuk pajak provinsi lainnya, SPTPD disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 48

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik ;
 - b. Rincian dari Objek Pajak ;
 - c. Keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENETAPAN PAJAK

Pasal 49

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 50

- (1) Dalam jangka waktu lima 5 (lima) Tahun terhitung saat terhitungnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam hal ;
 - 1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
 - 2). Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 - 3). Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil apabila jumlah pajak terutang sama jumlahnya dengan jumlah kredit pajak;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak;
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut .
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan ;
- (5) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah apabila :
 - a. Pajak dalam Tahun berjalan tidak atau kurang bayar ;
 - b. Dari hasil pemeriksaan SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi admisnistrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi admisistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak ;
- (3) Surat ketetapan Pajak Daerah yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah ;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 52

- (1) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan atau Putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

- (4) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 53

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pembatalan atau pengurangan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan.
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil.
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perUndang - Undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertakan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 56

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terhutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 58

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 59

Gubernur dapat memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 60

- (1) Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yang dipergunakan sebagai ambulance, mobil pemadam kebakaran dan mobil jenazah atau kegiatan sosial lainnya dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur .

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan mencantumkan sekurang-kurang :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak.
 - b. Masa pajak.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak.
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Gubernur tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembiayaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud .
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
- (7) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK - PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 62

- (1) Dari penerimaan Pajak - Pajak Provinsi, diperuntukan bagi hasil sebagai berikut :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
 - b. Pajak Kendaraan di Atas Air sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
 - d. Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi dan 30% (tiga puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
 - e. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
 - f. Pajak Pemanfaatan dan Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi dan 70% (tujuh puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dengan memperhatikan aspek pemerataan dan Potensi Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 63

Untuk kegiatan pemungutan Pajak - Pajak Daerah Provinsi diberikan Biaya Pemungutan.

Pasal 64

Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, ditetapkan

sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Bagian Kedua
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(PKB dan BBN-KB)

Pasal 65

Alokasi Biaya Pemungutan PKB dan BBN-KB terdiri dari :

- a. 70% (tujuh puluh persen) untuk Aparatur Pemerintah Daerah Pelaksana Pemungutan.
- b. 30% (tiga puluh persen) untuk Aparatur Pemerintah Daerah lainnya, terdiri dari :
 - 1) 2,5% (dua koma lima persen) untuk Tim Pembina Pusat.
 - 2) 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk Kepolisian.
 3. 20 % (dua puluh persen) untuk Aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB – KB)

Pasal 66

Alokasi Biaya Pemungutan PBB - KB terdiri dari :

- a. 80% (delapan puluh persen) untuk Aparatur Pemerintah Daerah Pelaksana Pemungutan, terdiri dari :
 - 1) 45% (empat puluh lima persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah.
 - 2) 35% (tiga puluh lima persen) untuk PERTAMINA dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- b. 20% (dua puluh persen) untuk Aparatur Pemerintah Daerah, terdiri dari :
 - 1) 5% (lima persen) untuk Tim Pembina Pusat.
 - 2) 15% (lima belas persen) untuk Aparatur Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Alokasi Biaya Pemungutan bagian Aparatur Pelaksana Pemungutan dan Aparatur Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Anggaran

Pasal 68

Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 65 dibebankan dan tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Beban Tetap.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 69

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau.
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk dimintai keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Wajib Pajak yang karena kealpaannya dan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang atau dengan denda maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 72

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) Tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

- (2) Terhadap pajak yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terhutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya .
- (3) Terhadap masa pajak yang berakhir sebelum berlaku Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat sesudah Peraturan Daerah ini berlaku maka dikenakan ketentuan baru Peraturan Daerah ini .

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tentang Pajak - Pajak Provinsi yang diberlakukan secara mutatis mutandis di Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 16 November 2006**

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ttd

ISMETH ABDULLAH

**Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 November 2006**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ttd

EDDY WIDJAYA

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2006,
NOMOR. 4 SERI B.**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil langkah Penyederhanaan Pungutan Daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan Pedoman yang kuat dalam pemungutan Pajak Daerah, untuk sinkronisasi sistem Perpajakan Daerah dengan Perpajakan Pusat serta untuk mengoptimalkan potensi Penerimaan Daerah yang sesuai dengan dan mencerminkan potensi ekonomi Daerah.

Sehubungan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 diamanatkan bahwa Undang - Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis struktur Perpajakan Daerah, memperbaiki Sistem Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah, sejalan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Nasional, Mengklasifikasi Retribusi, dan menyederhanakan tariff Pajak dan Retribusi.

Untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, maka telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengaturan pemungutan Pajak - Pajak Provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, perlu disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomo 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga amanat dari Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan

Pendapatan Asli Daerah dapat diwujudkan.

Selanjutnya pada Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak-Pajak Daerah pada dasarnya melibatkan instansi pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri selaku Instansi pembina, Kepolisian Republik Indonesia, PT. PERTAMINA dan Instansi-instansi horizontal di Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan yang jelas, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.

Sebagai unit pemungut Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, mempunyai peran penting dalam proses pemungutan dan peningkatan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk diberikan Biaya Pemungutan, dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan etos kerja aparatur pemungut yang jujur, disiplin dan berdedikasi tinggi guna meningkatkan pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Pengaturan alokasi Biaya Pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur jenis Pajak : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk Pajak-Pajak Daerah lainnya, yaitu Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Pajak Daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga Wajib Pajak dan aparatur menjalankan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi, Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengundang pengertian yang baku dan teknis.

Pasal 2

Ayat (1) b : Alat alat berat dan alat alat besar adalah jenis kendaraan bermotor, yang secara fisik lebih berat dan besar dari kendaraan bermotor pada umumnya, mempunyai sifat kekhususan sesuai bentuk dan sifatnya, yang digunakan pada bukan jalan umum, tetapi pada kawasan atau areal tertentu, seperti pelabuhan, kehutanan, pertanian / perkebunan dan lain sebagainya.
Contoh alat alat berat dan besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan lain sebagainya.

Pasal 3

Huruf a : Pengecualian dari Objek Pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.

Huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Menteri Keuangan.

Huruf c : Kendaraan bermotor milik pabrikan-pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan di jalan umum.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran

lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor merk x Tahun y adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 x 1,2 = Rp. 120.000.000,00

Ayat (2) : Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen tunggal Pemegang Merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.

Ayat (3) : Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Ayat (4) : Tekanan gandar dibedakan atas jumlah Sumbu/as,roda dan Berat Kendaraan Bermotor.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Kendaraan-kendaraan tertentu yang belum diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga pasaran umum setempat dengan koefisien bobot sebesar 1.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 :
Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurus administrasi kendaraan lainnya. Khususnya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Pengecualian dari obyek PK-A2 diberikan jika pembelian dan pemeliharaan KA2 yang dimaksud dibiayai oleh APBN/APBD, tidak termasuk BUMN/D.
Ketentuan tentang pengecualian pengenaan PK-A2 bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Menteri Keuangan.

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakan diwa-kili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : cukup jelas

Pasal 15 : cukup jelas

Pasal 16 : cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Pada saat lampainya waktu 12 (dua belas) dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.

Pasal 20:

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Orang Pribadi atau Badan sebagai Wajib Pajak menerima penyerahan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu untuk pemilikan perorangan adalah dengan orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa. Sedangkan untuk Badan adalah pengusaha atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa.

Ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 :

Ayat (1) : Wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan adalah merupakan Wilayah Daerah dimana Wajib Pajak berdomosili atau bertempat tinggal sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Pengecualian dari obyek BBN-A3 diberikan jika pembelian dan pemeliharaan A3 yang dimaksud dibiayai oleh APBN/APBD, tidak termasuk BUMN/D. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan BBN-A3 bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional

berpedoman kepada Menteri Keuangan.

Pasal 28 : Penguasaan A3 oleh orang pribadi atau badan hukum yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai penyerahan A3 dalam hal milik, kecuali penguasaan akibat perjanjian sewa beli leasing

Pasal 29 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang menerima penyerahan A3 bertanggung jawab atas pembayaran BBN-A3, yaitu untuk pemilikan perorangan adalah orang ybs atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa, sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Untuk menghitung besarnya BBN-KA2 terhadap penyerahan KA2 pertama adalah 0-2% (nol sampai dua persen) dikalikan Nilai Jual yang berlaku, yaitu untuk penyerahan dari galangan kapal ke pihak dua.Sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya adalah 1(satu persen) dikalikan dengan Nilai Jual yang berlaku, dan untuk penyerahan karena warisan besarnya pajak dihitung sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dikalikan Nilai Jual yang berlaku.

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Wilayah daerah tempat A3 didaftarkan adalah merupakan wilayah daerah dimana Wajib Pajak berdomisili atau bertempat tinggal sesuai dengan KTP. Yang dimaksud dengan A3 dapat dilakukan pendaftaran apabila mempunyai isi kotor > 20 M3/GT, sedangkan yang dimaksud dengan diregistrasi adalah A3 yang berukuran < 20 M3/GT.

Pasal 34 : cukup jelas.

Pasal 35 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui SPBU, SPBB, APMS dan atau penyedia lainnya.

Ayat (2) : Termasuk dalam pengertian bensin adalah premeium, premix, super TT dan lainnya yang sejenis

Pasal 36 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.

Pasal 37 : cukup jelas.

Pasal 38 : cukup jelas.

Pasal 39 : cukup jelas.

Pasal 40 : cukup jelas

Pasal 41 : Bahwa kewajiban membayar pajak tidak hanya dibebankan kepada orang atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan saja, tetapi juga dapat dipungut kepada orang atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.

Pasal 42 : cukup jelas

Pasal 43 : Yang dimaksud dengan hasil nilai perolehan air yang dapat ditetapkan oleh Gubernur adalah didasarkan dengan data menurut jenis sumber air, lokasi sumber air, volume air yang diambil, kualitas air, luas areal, tempat pemakaian air dan musin pengambilan air serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air yang dimiliki Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 44 : cukup jelas.

Pasal 45 : cukup jelas.

Pasal 46 : Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang dan memberikan keringanan dalam hal pembayaran pajak terutang maka masa

pajak terutang ditetapkan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 47 :

Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : cukup jelas

Ayat (3) : Batas waktu penyerahan SPTPD adalah :

Huruf a : Bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

- Untuk hibah dan warisan dihitung sejak tanggal penyerahan kendaraan.
- Untuk jual beli dihitung sejak tanggal kwitansi pembelian

Huruf b : Untuk kendaraan yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan SPTPD paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak

Huruf c : bagi kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah, batas waktu penyerahan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari keluarnya Surat Keterangan Fiskal.

Huruf d : bagi wajib PBB-KB dan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, kewajiban menyampaikan SPTPD adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 :

Ayat (1)

Huruf a angka 1 dan 2 : Cukup Jelas

Angka 3 : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terutang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat

- yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan yang lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
- Huruf b dan c : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Ayat (5) : Cukup Jelas
- Pasal 51 : Cukup Jelas
- Pasal 52 :
- Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur adalah bendaharawan khusus penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- Pasal 53 : Cukup Jelas
- Pasal 54 : cukup Jelas
- Pasal 55 :
- Ayat (1) : a. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
- c. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang

seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.

d. satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak

Ayat (2) : Alasan alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar ditetapkan oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan yang diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (5) : Cukup Jelas.

Ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 56

Ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberikan Keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat keberatan diterima.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

Pasal 59 : Cukup Jelas

Pasal 60 : Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur.

Pasal 61 : Cukup Jelas

Pasal 62 : Cukup jelas

Pasal 63 : Cukup jelas

Pasal 64 : Cukup jelas

Pasal 65 :

Huruf a : cukup jelas

Huruf b angka 1 : cukup jelas

angka 2 : Alokasi Biaya Pemungutan diberikan dengan penerbitan dan pengesahan STNK dalam kegiatan pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Provinsi Kepulauan Riau.

angka 3 : cukup jelas.

Pasal 66

huruf a angka 1: cukup jelas

angka 2: Alokasi Biaya Pemungutan diberikan dengan penunjukan PT. PERTAMINA sebagai wajib pungut.

Pasal 67 : cukup jelas.

Pasal 68 : Anggaran tersebut dialokasikan sesuai dengan rencana penerimaan Pajak Daerah namun dalam pencairan anggaran tersebut didasarkan pada realisasi penerimaan.

Pasal 69 :

Ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan pajak ini harus ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada pemerintah daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan

- ansuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 70 :

Ayat (1) : Penyidik dibidang perpajakan Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh menteri kehakiman sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 71 :

Ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 72 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, penuntut umum dan hakim.

Pasal 73 : Cukup Jelas

Pasal 74 : Cukup Jelas

Pasal 75 : Cukup Jelas

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

I. UMUM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengambil langkah Penyederhanaan Pungutan Daerah dengan tujuan untuk memberikan landasan dan Pedoman yang kuat dalam pemungutan Pajak Daerah, untuk sinkronisasi sistem Perpajakan Daerah dengan Perpajakan Pusat serta untuk mengoptimalkan Penerimaan Daerah yang berpotensi yang sesuai dengan dan mencerminkan potensi ekonomi Daerah.

Sehubungan dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 diamanatkan bahwa Undang - Undang ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis struktur Perpajakan Daerah, memperbaiki Sistem Administrasi Perpajakan dan Retribusi Daerah, sejalan dengan Sistem Administrasi Perpajakan Nasional, Mengklasifikasi Retribusi, dan menyederhanakan tariff Pajak dan Retribusi.

Untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, maka telah pula ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Dengan langkah-langkah ini, maka diharapkan akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pengaturan pemungutan Pajak - Pajak Provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, perlu disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor 34

Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga amanat dari Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat diwujudkan.

Selanjutnya pada Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Pemungutan Pajak-Pajak Daerah pada dasarnya melibatkan instansi pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri selaku Instansi pembina, Kepolisian Republik Indonesia, PT. PERTAMINA dan Instansi-instansi horizontal di Pemerintah Daerah sehingga diperlukan pengaturan yang jelas, seperti tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002.

Sebagai unit pemungut Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau dengan berkoordinasi dengan instansi terkait, mempunyai peran penting dalam proses pemungutan dan peningkatan penerimaan Daerah dari sektor Pajak Daerah. Oleh karenanya, dipandang perlu untuk diberikan Biaya Pemungutan, dengan tujuan menciptakan dan meningkatkan etos kerja aparatur pemungut yang jujur, disiplin dan berdedikasi tinggi guna meningkatkan pelayanan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah.

Pengaturan alokasi Biaya Pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur jenis Pajak : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan untuk Pajak-Pajak Daerah lainnya, yaitu Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air dan Pajak Daerah lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf b : Alat alat berat dan alat alat besar adalah jenis kendaraan bermotor, yang secara fisik lebih berat dan besar dari kendaraan bermotor pada umumnya, mempunyai sifat kekhususan sesuai bentuk dan sifatnya, yang digunakan pada bukan jalan umum, tetapi pada kawasan atau areal tertentu, seperti pelabuhan, pertambangan, kehutanan, pertanian/ perkebunan dan lain sebagainya.
Contoh alat alat berat dan besar antara lain forklift, bulldozer, traktor, wheel loader, log loader, skider, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor dan lain sebagainya.

Pasal 3

Huruf a : Pengecualian dari Objek Pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha.

Huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Menteri Keuangan.

Huruf c : Kendaraan bermotor milik pabrikan-pabrikan atau milik importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan dijalan umum.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 5
- Huruf a : Cukup Jelas
- Huruf b : Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.
Contoh :
Nilai Jual Kendaraan Bermotor merk x Tahun y adalah sebesar Rp.100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,2 maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut adalah Rp. 100.000.000,00 x 1,2 = Rp. 120.000.000,00
- Ayat (2) : Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen tunggal Pemegang Merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan desember tahun pajak sebelumnya.
- Ayat (3) : Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- Ayat (4) : Tekanan gandar dibedakan atas jumlah Sumbu/ as, roda dan Berat Kendaraan Bermotor.
- Ayat (5) : Cukup Jelas.
- Ayat (6) : Cukup Jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1) : Kendaraan-kendaraan tertentu yang belum diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan harga pasaran umum setempat dengan koefisien bobot sebesar 1.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.

- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan satu kesatuan dengan pengurus administrasi kendaraan lainnya. Khususnya Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor untuk alat-alat besar yang bergerak dilakukan hanya oleh Pemerintah Daerah.
- Pasal 11
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Pengecualian dari obyek PK-A2 diberikan jika pembelian dan pemeliharaan KA2 yang dimaksud dibiayai oleh APBN/APBD, tidak termasuk BUMN/D. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan PK-A2 bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Menteri Keuangan.
- Pasal 12
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dianggap sebagai penyerahan kendaraan bermotor dalam hak milik. Pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.
- Pasal 20
- Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Orang Pribadi atau Badan sebagai Wajib Pajak menerima penyerahan kendaraan bermotor bertanggung jawab atas pembayaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu untuk pemilikan perorangan adalah dengan orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa. Sedangkan untuk Badan adalah pengusaha atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan Surat Kuasa.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1) : Wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan adalah merupakan Wilayah Daerah dimana Wajib Pajak berdomosili atau bertempat tinggal sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27
Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Pengecualian dari obyek BBN-A3 diberikan jika pembelian dan pemeliharaan A3 yang dimaksud dibiayai oleh APBN/APBD, tidak termasuk BUMN/D. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan BBN-A3 bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Menteri Keuangan.
- Pasal 28 : Penguasaan A3 oleh orang pribadi atau badan hukum yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai penyerahan A3 dalam hal milik, kecuali penguasaan akibat perjanjian sewa beli leasing

- Pasal 29
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Orang pribadi atau badan sebagai Wajib Pajak yang menerima penyerahan A3 bertanggung jawab atas pembayaran BBN-A3, yaitu untuk pemilikan perorangan adalah orang ybs atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa, sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Untuk menghitung besarnya BBN-KA2 terhadap penyerahan KA2 pertama adalah 0-2% (nol sampai dua persen) dikalikan Nilai Jual yang berlaku, yaitu untuk penyerahan dari galangan kapal ke pihak dua.Sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya adalah 1(satu persen) dikalikan dengan Nilai Jual yang berlaku, dan untuk penyerahan karena warisan besarnya pajak dihitung sebesar 0.1% (nol koma satu persen) dikalikan Nilai Jual yang berlaku.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Wilayah daerah tempat A3 didaftarkan adalah merupakan wilayah daerah dimana Wajib Pajak berdomisili atau bertempat tinggal sesuai dengan KTP. Yang dimaksud dengan A3 dapat dilakukan pendaftaran apabila mempunyai isi kotor > 20 M3/GT, sedangkan yang dimaksud dengan diregistrasi adalah A3 yang berukuran < 20 M3/GT.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang diperoleh melalui SPBU, SPBB, APMS dan atau penyedia lainnya.
- Ayat (2) : Termasuk dalam pengertian bensin adalah premeium, premix, super TT dan lainnya yang sejenis.
- Pasal 36
- Ayat (1) : Cukup jelas.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.
- Pasal 37 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Bahwa kewajiban membayar pajak tidak hanya dibebankan kepada orang atau badan yang mengambil air bawah tanah dan air permukaan saja, tetapi juga dapat dipungut kepada orang atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Yang dimaksud dengan hasil nilai perolehan air yang dapat ditetapkan oleh Gubernur adalah didasarkan dengan data menurut jenis sumber air, lokasi sumber air, volume air yang diambil, kualitas air, luas areal, tempat pemakaian air dan musin pengambilan air serta tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air yang dimiliki Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang dan memberikan keringanan dalam hal pembayaran pajak terutang maka masa pajak terutang ditetapkan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- Pasal 47
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Batas waktu penyerahan SPTPD adalah :
- Huruf a : Bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.

- Untuk hibah dan warisan terhitung sejak tanggal penyerahan kendaraan.
 - Untuk jual beli terhitung sejak tanggal kwitansi pembelian.
- Huruf b : Untuk kendaraan yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan SPTPD paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.
- Huruf c : Bagi kendaraan bermotor yang mutasi dari luar daerah, batas waktu penyerahan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari keluarnya Surat Keterangan Fiskal.
- Huruf d : Bagi wajib PBB-KB dan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, kewajiban menyampaikan SPTPD adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50
- Ayat (1)
- Huruf a
- Angka 1 : Cukup jelas
 - Angka 2 : Cukup jelas
 - Angka 3 : Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terhutang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan yang lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- Huruf b : Cukup Jelas
- Huruf c : Cukup jelas
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sebelum diadakan tindakan

- pemeriksaan.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur adalah bendaharawan khusus penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55
- Ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur yang menerbitkan surat ketetapan pajak.
1. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
 2. Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak
- Ayat (2) : Alasan alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau Pajak lebih bayar ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
- Ayat (3) : Cukup jelas.

- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan keadaan yang diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar Wajib Pajak tidak menghindarkan kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.
- Pasal 56
- Ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberikan Keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat keberatan diterima.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.
- Pasal 59 : Cukup jelas.
- Pasal 60 : Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur.
- Pasal 61 : Cukup jelas.
- Pasal 62 : Cukup jelas.
- Pasal 63 : Cukup jelas.
- Pasal 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- angka 1 : Cukup jelas.

angka 2 : Cukup jelas.

angka 3 : Cukup jelas.

Pasal 66

huruf a

angka 1 : Cukup jelas

angka 2 : Alokasi Biaya Pemungutan diberikan dengan penunjukan PT. PERTAMINA sebagai wajib pungut.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan pajak ini harus ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan hutang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

huruf a : Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan hutang Pajak secara langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan melunasinya kepada pemerintah daerah.

Contoh :

- Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 69

Ayat (1) : Penyidik dibidang perpajakan Daerah adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh menteri kehakiman sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya.

- Pasal 71 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, penuntut umum dan hakim.
- Pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 4**